



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR **22** TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; ✓
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak; ✓
- c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan pengarusutamaan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak; ✓
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Bupati Katingan; ✓
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); ✓

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); ✓
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); ✓
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); ✓
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ✓

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3); ✓
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); ✓
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; ✓
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; ✓
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; ✓
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan
3. Bupati adalah Bupati Katingan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Katingan
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsure-unsur yang diatur dalam konvensi hak-hak anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan anak.
9. Kabupaten Layak anak yang selanjutnya yang disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
10. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
11. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

16. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya. ✓

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak; ✓
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak; ✓
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan ✓
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. ✓

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; ✓

- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak anak; ✓
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA. ✓

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA :

- a. Pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan perlindungan, kesejahteraan, sosial, lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak. ✓
- b. Aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah. ✓

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. ✓
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga eksekutif;
 - b. Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
 - c. Lembaga yudikatif;
 - d. Organisasi non pemerintah;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat. ✓
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak. ✓

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) serta Sekretaris oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BP2AKB) Kabupaten Katingan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di BP2AKB.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas pokok Gugus Tugas KLA :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai tahun 2014-2018.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordiansi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Kelurahan Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat, Perumusan Rencana Aksi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati Katingan.
- (2) Selanjutnya Bupati Katingan akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII

PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Katingan
pada tanggal, 7 - 7 2014


BUPATI KATINGAN



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Katingan
pada tanggal 7 - 7 2014

SEKRETARIS DAERAH



NIKODEMUS